



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Resiati**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Nenas Nomor 104 Perumnas, Rt. 059 Rw. 013, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;

**Yanmarito**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Perumahan BTN Jalan Bukit Tinggi, Blok C Nomor 2 Rt. 005 Rw. 003, Desa Seballo, Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II** ;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa insidentil kepada **Argig Chadriranto Tandayu**, sejak acara pembuktian berdasarkan Penetapan Insidentil Nomor 2 tanggal 04 Oktober 2023, selanjutnya disebut **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

Lawan:

**Radianus**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dahulu di Dusun Sanggau Kota, Rt. 003 Rw. 002, Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PT PTK



Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I** ;

**Yakop**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Bukit Tiga, Rt. 008 Rw. 003, Desa Suka Damai Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini Tergugat II memberikan kuasa kepada Zakarias, S.H., Onesiforus, S.H., dan Yonatan, S.H., Para Advokat, berkantor di Kantor Advokat/Penasehat Hukum Zakarias, S.H., Dan Rekan yang beralamat di Jalan Sanggau Ledo, Nomor 33 Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2023;

sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

**Rudy Safitra, S.H., M.Kn.**, pekerjaan Notaris/PPAT Kabupaten Bengkayang, bertempat tinggal di Jalan Raya Bengkayang-Sanggau Ledo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, (depan Masjid Agung Syuhada), Sebalo, Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini Tergugat III memberikan kuasa kepada Zakarias, S.H., Onesiforus, S.H., dan Yonatan, S.H., Para Advokat, berkantor di Kantor Advokat/Penasehat Hukum Zakarias, S.H., Dan Rekan yang beralamat di Jalan Sanggau Ledo, Nomor 33 Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2023;

sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

**J. Alus Rusmadi**, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Sanggau Kota Rt. 003, Rw. 002 Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PT PTK*



Bengkayang, Lembang, Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

**Marlena**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sanggau Kota Rt. 003 Rw. 002 Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

**Andri Yusriadi**, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal Dusun Sanggau Kota, Rt. 003 Rw. 002 Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

**Mochammad Asriyanto**, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Btn Praja Nirmala A. 08, Rt. 017 Rw. 003, Kelurahan Suka Harja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV**;

**Herlinus**, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Dusun Sanggau Kota, Rt. 003 Rw. 002, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat sebagai **Turut Terbanding V** semula **Turut Tergugat V**;

**Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bengkayang**, tempat kedudukan Jalan Trans Rangkang Nomor 9 Bengkayang, Sebalo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rian bastian, S.H., dan Nurcholis Eko Putro, S.H., pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang, berdasarkan surat khusus nomor 04/SKu-

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.07.MP.02.01/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023,  
sebagai **Turut Terbanding VI** semula **Turut  
Tergugat VI**;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara tersebut beserta:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 17 Januari 2024 Nomor 8/Pdt.G/2024/PT PTK, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat Banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pdt.G/2024/PT PTK tanggal 17 Januari 2024 Tentang Penetapan hari sidang;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bek, tanggal 8 Nopember 2023;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bek tanggal 8 Nopember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

## **MENGADILI**

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.090.000,00 (enam juta sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bengkayang diucapkan pada tanggal 8 Nopember 2023 dengan dihadiri oleh kuasa masing-masing pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bengkayang, kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bek, tanggal 23 Nopember 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PT PTK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Hukum Terbanding II dan Tebaning III semula Tergugat II dan Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V dan , Kuasa Hukum Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, berikut dengan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal 29 Nopember 2023;

Bahwa terhadap permohonan banding Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Nopember 2023;

Bahwa pihak Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Hukum Terbanding II dan Tebaning III semula Tergugat II dan Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V dan , Kuasa Hukum Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI tidak mengajukan kotra ;

Bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 29 Nopember 2023 dan Pembanding I semula Penggugat I, Pembangding II semula Penggugat II, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbaning VI semula Turut Terbaning VI pada tanggal 14 Desember 2023 secara elektronik;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini baik Para Terbanding maupun Para Turut Terbanding-Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat, tidak mengajukan jawaban atau bantahannya terhadap dalil-dalil gugatan Para Pembanding-Para Penggugat, sehingga secara hukum Para Terbanding maupun Para Turut Terbanding-Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat telah membenarkan semua dalil- dalil gugatan Para Penggugat, apalagi jika dalil-dalil gugatan tersebut dihubungkan dengan bukti- bukti surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding-Para Penggugat, maka Para Pembanding-Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga konsekwensi hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Bek, seharusnya mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Bengkayang pada halaman 23 alenia pertama, yang berbunyi : Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan SEMA Nomor 7 tahun 2012, Majelis Hakim akan menguji dan menerapkannya pada substansi posita gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut : Dengan memperhatikan dan membandingkan dan seterusnya sampai dengan pertimbangan halaman 24 alenia pertama yang menyatakan : Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan SEMA Nomor 7 tahun 2012, dihubungkan dengan posita gugatan Para Penggugat oleh karenanya ternyata status kepemilikan obyek perkara ternyata telah diputuskan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 26/Pdt.G/2019/PN.Bek Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 47/PDT/2020/PT.PTK dan

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 2035K/Pdt/2021 walaupun pihaknya berbeda, maka dapat disimpulkan perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Bek dinyatakan Ne Bis In Idem adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar, karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpandangan obyektifitas dan sangat tendensius, yang semata-mata hanya mendasarkan pertimbangannya pada status kepemilikan obyek perkara yang telah diputus dalam perkara sebelumnya, padahal Para Penggugat-Para Pemanding, Tergugat I- Terbanding I dan Tergugat II- Terbanding III, maupun Turut Terbanding II, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI dalam perkara aquo tidak menjadi pihak dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PN.Bek, selain itu Para Terbanding- Para Tergugat tidak mengajukan keberatan atas gugatan Para Penggugat, demikian pula yang menjadi obyek dalam perkara aquo tidak saja mengenai kepemilikan tanah, melainkan juga mengenai dasar dari kepemilikan tanah tersebut, maka seharusnya Majelis Pengadilan Negeri Bengkayang Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon Banding, mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, berkenan memutuskan dengan amar:

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pemohon tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang dalam

Perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Bek, tanggal 7 November 2023.

Dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat III- Terbanding I sampai dengan Terbanding III, telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Para Pemanding, Turut Terbanding I sampai Turut

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PT PTK*



Terbanding V-Penggugat I, Penggugat II, Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat V adalah pemilik yang sah atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01783/Desa Lembang, Surat Ukur Nomor 00722/Lembang/2017 tanggal 8 November 2017, luas 610 M2, atasnama Turut Tergugat I.

4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum jual beli antara Turut Terbanding I-Turut Tergugat I dengan Terbanding II-Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam akta jual beli Nomor 12/2019 tanggal 19 Maret 2019.
5. Memerintahkan kepada Turut Terbanding VI-Turut Tergugat VI untuk membatalkan baliknama Sertipikat Hak Milik Nomor 01783/Desa Lembang, Surat Ukur Nomor 00722/Lembang/2017 tanggal 8 November 2017, luas 610 M2, dari Turut Tergugat I kepada Tergugat II.
6. Menghukum Terbanding I sampai Terbanding III-Tergugat I sampai Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Para Pembanding-Penggugat I, Penggugat II, Turut Terbanding I sampai Turut Terbanding V-Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat V berupa : Kerugian Materiil : sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Kerugian Immateriil : sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
7. Menghukum Terbanding I sampai dengan Terbanding III -Tergugat I sampai dengan Tergugat III membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Para Pembanding-Penggugat I, Penggugat II, Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat V sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum berupa verset, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
9. Menghukum Terbanding I sampai dengan Terbanding III-Tergugat I sampai Tergugat III membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan memori banding tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding angka 1 tersebut di atas maka dengan diajukannya bukti tertulis dan saksi oleh Tergugat III sekarang Turut Terbanding III maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat menjadi gugatannya yang dibantah kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding angka 2 tersebut di atas, ternyata tidak merupakan hal yang baru dan berkaitan dengan memori banding angka 1 tersebut di atas serta semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bek. tanggal 8 Nopember 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat ternyata memori bandingnya tersebut tidak terdapat hal-hal baru, dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat, lengkap dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Pontianak memutuskan, putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bek tanggal 8 Nopember 2023 dipertahankan untuk dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya secara tanggung renteng;

Mengingat, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bek tanggal 8 Nopember 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding secara tanggung renteng ditetapkan sebesar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jum'at 2 Februari 2024 yang terdiri dari **Dr. Bambang Krisnawan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.** dan **Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **Selasa tanggal 6 Februari 2024**

*Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Salim, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.**

**Dr. Bambang Krisnawan, S.H.,M.H.**

Ttd.

**Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**S a l i m, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. **M a t e r a i** ..... Rp. 10.000,00,-
2. **R e d a k s i** ..... Rp. 10.000,00,-
3. **Pemberkasan** ..... Rp.130.000,00,-

**J u m l a h** Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)